

**KEMUDHARATAN NIKAH YANG TIDAK DICATAT
(Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008
tentang Nikah di Bawah Tangan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANISAHURI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111209297

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

**KEMUDHARATAN NIKAH YANG TIDAK DICATAT
(Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun
2008 tentang Nikah di Bawah Tangan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

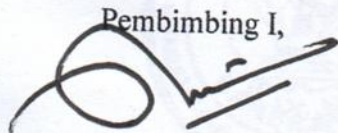
Oleh

ANISAHURI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111 209 297

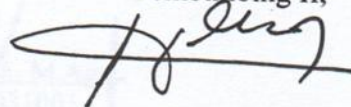
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Nip:197702172005011007

Pembimbing II,



Husni Jalil, S.HI., M.Ag

KEMUDHARATAN NIKAH YANG TIDAK DICATAT
(Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008
tentang Nikah di Bawah Tangan)

SKRIPSI

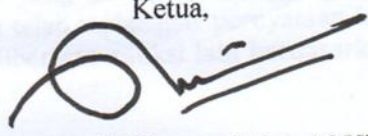
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

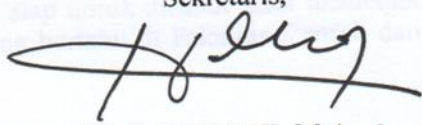
Senin, 31 Juli 2017 M
7 Dzul-Qoidah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

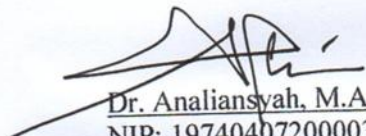
Ketua,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

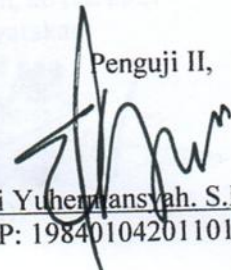
Sekretaris,


Husni Jalil, S.HI., M.A

Penguji I,

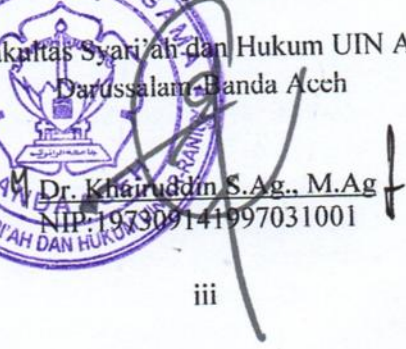

Dr. Analiangsyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

Penguji II,


Edi Yuhennansyah, S.H.I, LLM
NIP: 198401042011011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Anisahuri
NIM : 111209297
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

Yang Menyatakan



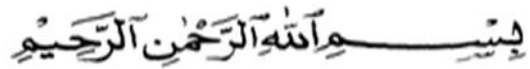
(Anisahuri)

ABSTRAK

Nama : Anisahuri
Nim : 111209297
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan)
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2017
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Husni Jalil, S.HI., M.A

Pernikahan dalam Islam dipandang sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Seperti, kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul. Islam tidak mensyaratkan keharusan mencatatkan pernikahan. Namun demikian, di Indonesia khususnya, pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat administratif yang wajib dilaksanakan. Ketidadaan pencatatan nikah akan menimbulkan kemudharatan tersendiri bagi pasangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang nikah yang tidak dicatat (nikah di bawah tangan). Jadi, yang menjadi pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan yang tidak dicatat, kemudian bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia, serta apa saja unsur-unsur kemudharatan dari pernikahan yang tidak dicatat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis terkait topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah yang tidak dicatat diharamkan karena terdapat beberapa unsur negatif (*mudharat*) di dalamnya. Namun demikian, MUI memandang pernikahan tersebut tetap sah. Adapun dalil yang digunakan oleh MUI terdiri dari dalil Alquran dan hadis yang berkaitan dengan keharusan bagi masyarakat untuk mentaati pemerintah (*ulil amri*). Salah satunya yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan nikah. Adapun metode yang digunakan MUI adalah metode *sadduz-zari'ah* dan metode *mashlahah mursalah*. Penggunaan metode *sadduz-zari'ah* berkenaan dengan upaya pencegahan (preventif) terjadinya akibat negatif dari nikah tidak dicatat. Sedangkan penggunaan metode *mashlahah mursalah* berkenaan dengan keharusan untuk mencatatkan pernikahan karena memiliki kemaslahatan dan manfaat bagi masing-masing pihak yang melakukan pernikahan. Adapun unsur-unsur *mudharat* dari pernikahan yang tidak dicatat yaitu dapat merugikan hak isteri dan anak, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, harta bersama, serta hak waris jika suami meninggal dunia. Saran yang penulis ajukan bahwa masyarakat Islam di Indonesia hendaknya tidak lagi melakukan praktek pernikahan di bawah tangan, karena lebih dapat mendatangkan kemudharatan dari pada kemaslahatan. MUI hendaknya menetapkan sanksi hukum kepada pelaku nikah tidak dicatat, di samping telah ditetapkan tentang status keharaman nikah tersebut.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“KEMUDHARATAN NIKAH YANG TIDAK DICATAT (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan)”*** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku pembimbing pertama dan Bapak Husni Jalil, S.HI., M.Ag, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan

bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih kepada ibu dan ayah serta saudara penulis yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga

terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 13 Januari 2017
Penulis

ANISAHURI

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Sistematika pembahasan	20
 BAB II : DASAR HUKUM PENCATATAN NIKAH	
2.1. Pengertian Pencatatan dan Sejarahnya.....	22
2.2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah	31
2.3. Prosedur Pencatatan Nikah	33
2.4. Kedudukan dan Akibat Hukum Nikah yang Tidak Dicatat	37
 BAB III : KEMUDHARATAN NIKAH YANG TIDAK DICATAT MENURUT FATWA MUI NOMOR 10/2008 TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN	
3.1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)	44
3.2. Isi Fatwa MUI dan Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa Nomor 10/2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.....	51
3.3. Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pernikahan yang tidak Dicatat	53
3.4. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum yang Digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Menetapkan Hukum Nikah yang tidak Dicatat	56
3.5. Unsur-Unsur Kemudharatan dari Pernikahan yang Tidak Dicatat	63
 BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran-saran.....	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN	68
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ś	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep perkawinan Islam pada dasarnya dibangun dan dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'ah. Dalam arti bahwa konsep perkawinan ini merupakan bagian dari ajaran Islam, yang ketentuannya telah dimuat dalam Alquran, hadis, dan merupakan bagian dari Sunnah/perjalanan hidup Rasulullah SAW. Selain itu, konsep perkawinan Islam tidak hanya mengikatkan hubungan suami isteri, namun perkawinan diharapkan dapat menyatukan dua buah keluarga demi terjalin dan terciptanya hubungan yang *sakīnah*, *mawadāh*, dan *rahīmāh*.

Salah satu konsep perkawinan Islam, yaitu dianjurkan untuk membuat sebuah pesta perkawinan, atau dalam istilah fikih disebut *walimah al-‘ūrsy*. Pesta perkawinan memiliki tujuan-tujuan tertentu, di antaranya adalah untuk melaksanakan ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah.¹ Selain itu, pesta perkawinan dijadikan sebagai suatu media dalam menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan pernikahan yang dilakukan. Dengan demikian, dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada anjuran untuk menutupi atau merahasiakan peristiwa perkawinan. Untuk menentukan dapat diakui oleh hukum atau tidak, maka terlebih dulu peristiwa perkawinan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 1-2.

Dalam fikih Islam, suatu perkawinan dipandang sah menurut hukum jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.² Menurut pendapat fuqaha di kalangan Malikiyah, rukun nikah terdiri dari wali, mahar, calon suami, calon isteri dan sighat. Fuqaha dari kalangan Syafi'iyah mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan sighat. Sedangkan menurut ulama kalangan Hanafiyyah dan Abdurrahmān al-Jazīri menyimpulkan bahwa rukun nikah terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul.³ Namun demikian, secara umum dapat dimengerti bahwa dengan terpenuhinya lima ketentuan seperti wali, dua orang saksi, calon mempelai dan ijab kabul, maka menurut hukum Islam perkawinan tersebut telah dipandang sah.

Terkait dengan permasalahan di mana seseorang melakukan pernikahan secara rahasia (dalam istilah lain yaitu nikah sirri atau nikah di bawah tangan), pada prinsipnya dilakukan dengan prosedur pernikahan menurut agama Islam, namun tidak memenuhi prosedur formal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang, yaitu terkait dengan pencatatan nikah sebagaimana dinyatakan dalam KHI pasal 6 yang menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan dan dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang. Mardani menyatakan bahwa dalam Alquran dan hadis, memang tidak mengatur secara konkrit dan tegas tentang adanya pencatatan pernikahan, sehingga dalam kitab-kitab fikih (klasik) tidak pernah dibicarakan. Namun, bila diperhatikan ayat tentang *mudayyanah* (utang-piutang) yaitu dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 282 terdapat indikasi

²*Ibid.*, hlm. 58-59.

³Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 248.

dan isyarat harus adanya bukti autentik sangat diperlukan.⁴ Adapun ayatnya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). (QS. Al-Baqarah: 282).

Terkait dengan bunyi ayat tersebut, menurut Ahmad Rafiq sebagaimana dikutip oleh Mardani bahwa fungsi dari adanya pencatatan adalah sebagai bukti autentik yang diperlukan untuk menjaga kepastian hukum.⁵

Tujuan dari pencatatan nikah adalah sebagai bukti autentik di mana peristiwa perkawinan benar-benar terjadi dan telah dilangsungkan. Tetapi, dalam realita masyarakat, khususnya di Aceh, masih banyak didapat pihak yang

⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 86.

⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, dimuat dalam Mardani, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 86.

melakukan nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah di bawah tangan. Sebagaimana yang disinyalir oleh Tabrani Yunus dalam *kompasiana.com*, bahwa pada tahun 2007, sebuah LSM yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, telah melakukan penelitian di Aceh Barat, Meulaboh. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dari 3000 (tiga ribu) sampel, sebanyak 30% masyarakatnya melakukan nikah di bawah tangan.⁶ Begitu juga seperti yang terjadi di Banda Aceh, di mana pelaku tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, juga terjadi pada Pegawai Pemerintah Kota (PEMKO) Banda Aceh. disebutkan oleh sumber Aceh Journal National Network (AJNN) bahwa pada tanggal 22 April 2016, paling tidak ditemukan lima Pegawai Pemerintah Kota (PEMKO) Banda Aceh yang melakukan nikah di bawah tangan. Seorang penyidik Wilayahul Hisbah Banda Aceh, Zakwan, mengatakan pihaknya kerap mendapatkan masalah saat berhadapan dengan kasus-kasus pernikahan sirri. Karena mereka sulit menentukan legalitas tersebut.⁷

Dari kasus-kasus di atas, membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan, padahal tujuan dari dilakukannya pencatatan nikah adalah untuk menghindarkan dari kemungkinan-kemungkinan kemudharatan yang terjadi setelah terjadi perkawinan. Efek negatif dari pernikahan yang tidak dicatat sangat banyak, yaitu dapat menimbulkan kesulitan (kemudharatan) bagi masing-masing pasangan. Kesulitan tersebut bisa saja

⁶Tabrani Yunus, *Nikah Sirri*, dimuat dalam *kompasiana.com* pada alamat web: http://www.kompasiana.com/tabraniyunis/nikah-sirri_55107536813311ae36bc6482. diakses pada tanggal 26 November 2016.

⁷Aprizal Rachmat, *Banyak Pegawai Pemko Banda Aceh Terlibat Nikah Siri*, (Jurnal Online), dimuat dalam situs: <http://www.ajnn.net/news/banyak-pegawai-pemko-banda-aceh-terlibat-nikah-siri/index.html>. diakses pada tanggal 26 November 2016.

dialami oleh salah satu pihak, misalnya kesulitan isteri dalam menggugat cerai suaminya di Pengadilan, selain itu isteri tidak mempunyai perlindungan hukum ketika ia ingin memperjuangkan atau menuntut hak-haknya selaku bekas isteri, seperti harta bersama, hak nafkah, atau warisan.⁸ Begitu juga bagi seorang suami, dia tidak bisa menuntut hak waris ketika bekas isterinya meninggal dunia. Efek negatif dari tidak dicatatnya pernikahan juga akan dirasakan oleh suami isteri secara bersamaan. Mereka tidak bisa membuat akta kelahiran anak, serta tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya karena tidak mempunyai akta nikah dalam pengurusan akta kelahiran anak yang notabene akta kelahiran tersebut dijadikan salah satu syarat dalam mendaftarkan anak ke sekolah.⁹

Dari keterangan tersebut, dipahami bahwa secara yuridis, pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengingat pencatatan bertujuan untuk menertibkan peristiwa perkawinan yang dilakukan.¹⁰ Namun demikian, pencatatan perkawinan tidak dapat dijadikan parameter dalam menentukan sah tidaknya perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Taufiqurrahman Syahuri yang melansir pendapat dari Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh kelengkapan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai. Sedangkan

⁸Kementerian Agama RI, *Menelusur Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013), hlm. 428.

⁹Keterangan tersebut telah dimuat dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: "*anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"

¹⁰Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*".

kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.¹¹

Namun demikian, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tepatnya Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan, terdapat penekanan di mana peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan. Dikeluarkannya fatwa tersebut didasari karena di tengah-tengah masyarakat sering ditemui adanya praktek pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*mudharat*) terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya. Untuk itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang nikah di bawah tangan tersebut.¹²

Intinya, fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Namun demikian, pernikahan tersebut (nikah di bawah tangan) akan menjadi haram jika terdapat *mudharat* di dalamnya.¹³ Dalam hal ini, MUI nampaknya melihat kondisi *mudharat* tersebut ditentukan pada ada tidaknya pencatatan nikah.¹⁴ Untuk itu, dalam putusannya ditambahkan mengenai keharusan untuk mencatat nikah. Pernikahan harus dicatitkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah *preventif* untuk menolak dampak negatif/*mudharat* (*sadduz zari'ah*). Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah tangan tetap

¹¹Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 196.

¹²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

memiliki aspek *mudharat* yang akan membawa pada ketentuan keharaman dari nikah yang tidak dicatat tadi, meskipun sebelumnya perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah dan dianggap sah secara hukum Islam.

Dari permasalahan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa nikah di bawah tangan, tetap memiliki sisi negatif dengan timbulnya aspek *mudharat* di dalamnya. Dengan demikian, MUI agaknya lebih condong pada keharusan untuk mencatatkan pernikahan, jika tidak dicatatkan maka akan berdampak pada adanya *mudharat*, yang unsur *mudharat* tersebut dapat menyebabkan keharaman nikah. Artinya, nikah di bawah tangan itu sifatnya pembolehan bersyarat, yaitu syarat tidak akan me-*mudharat*-kan pihak yang bersangkutan.

Untuk itu, menarik kiranya dikaji secara konprehensif terkait dengan produk hukum fatwa MUI tersebut. Oleh karenanya, penulis ingin mengkaji dengan judul penelitian: “*Kemudharatan nikah yang tidak dicatat (analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan yang tidak dicatat?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum nikah yang tidak dicatat?

3. Apa saja unsur-unsur kemudharatan dari pernikahan yang tidak dicatat?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti atau penulis itu sendiri, tergantung kepada peneliti masing-masing. Begitu juga dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang diinginkan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan yang tidak dicatat.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum nikah yang tidak dicatat.
3. Untuk mengetahui unsur-unsur kemudharatan dari pernikahan yang tidak dicatat.

1.4. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan terkait dengan judul penelitian ini adalah kemudharatan atau mudharat, nikah, pencatatan nikah, dan nikah yang tidak di catat.

1. Kemudharatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kemudharatan” merupakan runtut kata dari “mudharat”, yang berarti tidak menguntungkan, rugi, atau kerugian. Sedangkan kata kemudharatan dengan ditambah imbuhan *ke-an*, berarti segala sesuatu yang tidak menguntungkan (tidak baik), atau menimbulkan

kerugian.¹⁵ Secara bahasa, kata darurat berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḍarra*, memiliki arti membahayakan dan merugikan.¹⁶ Dalam istilah fikih, istilah kemudharatan juga disebut dengan *mafsadat*, yaitu lawan kata dari kemaslahatan atau manfaat. hal ini dapat dipahami dari salah satu kaidah fiqhiyah: *jalbul manāfi’ wa dar’ul mafāsīd*”, artinya menarik manfaat atau kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan kemudharatan dalam tulisan ini adalah segala sesuatu yang merugikan, mengandung kerusakan dan ketidaktertiban dari suatu perbuatan. Dalam hal ini, perbuatan yang dapat menimbulkan mudharat tersebut adalah tidak dicatatnya pernikahan. Kemudharatan nikah pada judul skripsi ini dimaksudkan yaitu kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan dari pelaksanaan nikah, khususnya kerusakan yang ditimbulkan dari pelaksanaan nikah yang tidak dicatat (nikah sirri/nikah di bawah tangan).

2. Nikah

Dalam mendefinisikan kata nikah atau perkawinan, dapat ditinjau melalui dua sudut pandang, yaitu antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang ada dalam Islam, atau lebih tepatnya dalam fikih Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan,¹⁸ disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 203.

¹⁶Djauharul Bar, *Mudharat dalam Alquran Sebuah Tafsir mini Tematik*, dimuat dalam situs *wordpress.com*: <https://djauharul28.wordpress.com/2009/11/29/mudharat-dalam-al-qur%E2%80%99sebuah-tafsir-mini-tematik/>. Diakses pada tanggal 26 November 2016.

¹⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 61.

¹⁸Ketentuan di atas merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 1, BAB I tentang Perkawinan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Redaksi berbeda terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁹ Sedangkan dalam istilah fikih,²⁰ pemaknaan dari kata nikah lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang ada dalam beberapa aturan hukum seperti tersebut di atas. Secara umum, nikah atau pernikahan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan untuk berhubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja*.

3. Pencatatan nikah dan nikah yang tidak dicatat

Pencatatan nikah memiliki pengertian sebagai suatu proses dimana perkawinan yang telah dilangsungkan akan dicatat dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan.²¹ Kemudian, hasil dari pencatatan ini dibuat dalam bentuk akta nikah (syarat administratif) yang tujuannya untuk dijadikan bukti autentik sebagai buku

¹⁹Ketentuan di atas merujuk pada aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), tepatnya pada Pasal 2, BAB II tentang Dasar-Dasar Perkawinan

²⁰Terdapat perbedaan ulama fikih dalam memberi redaksi rumusan terkait dengan pengertian pernikahan atau perkawinan, walaupun demikian secara umum memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu “*akad yang membolehkan*”. Dirujuk dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 37.

²¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 129-130.

kutipan telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.²² Adapun nikah yang tidak dicatat adalah nikah yang tidak didokumentasikan dalam bentuk akta nikah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang sebagai bentuk persyaratan administratif.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan ini, belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang penelitian skripsi terkait dengan permasalahan “Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan)”. Penelitian dalam tulisan ini menitik beratkan pada fokus masalah mengenai aspek mudharat atau dampak negatif dari nikah yang tidak dicatat, dan bertalian dengan hasil fatwa MUI. Walaupun demikian, terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait dengan masalah kedudukan akta nikah dengan menggunakan perspektif normatif yuridis (artinya kajian terhadap kedudukan hukum akta nikah menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam), tetapi tidak dalam bentuk studi analisis fatwa seperti dalam penelitian ini. Dalam beberapa skripsi, terdapat tulisan terkait dengan pembahasan pencatatan perkawinan, seperti dalam skripsi Brahmana Maharedika, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010, yang berjudul: “*Nikah Sirri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang keabsahan nikah sirri

²²Pernyataan hukum tersebut seperti digambarkan oleh Wasit Aulawi pada bukunya, *Sejarah Perkembangan Hukum di Indonesia*, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 133.

yang dilakukan oleh Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia adalah sebuah pelanggaran hukum, akibat dari kelemahan hukum itu sendiri yang belum mencakup bagaimana meminimalisir nikah sirri agar tidak terjadi.²³

Kemudian dalam skripsi Farhatul Aini, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2009, yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan"*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa faktor-faktor masyarakat di Desa Pakong melakukan pernikahan sirri karena faktor ekonomi, pendidikan, dan Agama, Orangtua, dan kurangnya pengetahuan tentang agama. Adapun dampaknya adalah isteri tidak diakui sebagai isteri yang sah, isteri tidak berhak atas nafkah dari warisan, isteri tidak berhak atas harta gono-gini, anak tidak diakui sebagai anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, anak tidak mempunyai akta kelahiran, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan warisan ayahnya.²⁴

Kemudian dalam skripsi Zulham Wahyudi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2010, yang berjudul: *"Wacana Pembinaan Pelaku Nikah Sirri Menurut Kajian Hukum Islam"*. Di dalamnya dijelaskan mengenai kedudukan hukum nikah sirri dalam perspektif

²³Brahmana Maharedika, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010, yang berjudul: *"Nikah Sirri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)"*. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

²⁴Farhatul Aini, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2009, yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan"*. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

hukum Islam dan dalam perspektif hukum positif. Selain itu, dijelaskan pula terkait dengan permasalahan pelaku nikah sirri yang tidak mencatat perkawinannya serta proyeksi atas pembinaan dan sosialisasi kedudukan Undang-Undang Perkawinan.²⁵

Kemudian dalam skripsi Multazam, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2009, yang berjudul: "*Fungsi Akta Nikah dalam Masyarakat Modern Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*". Di dalamnya dijelaskan mengenai regulasi hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pencatatan perkawinan. Kemudian dijelaskan pula bahwa dalam hukum Islam, tepatnya fikih Islam belum ada ketentuan mengenai harus adanya syarat dicatatnya sebuah perkawinan, tetapi mengingat adanya efek dan manfaat terhadap sebuah pernikahan, akta nikah dapat dijadikan sebagai barang bukti atas adanya perkawinan, disamping adanya dua orang saksi sebagai rukun dalam hukum perkawinan Islam.²⁶

Kemudian dalam skripsi Ni'matuz Zahroh, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2010, yang berjudul: "*Fenomena nikah sirri masyarakat kuta (perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa faktor penyebab melakukan

²⁵Zulham Wahyudi, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2010, yang berjudul: "*Wacana Pembinaan Pelaku Nikah Sirri Menurut Kajian Hukum Islam*". (skripsi yang tidak dipublikasikan).

²⁶Multazam, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Banda Aceh, pada tahun 2009, yang berjudul: "*Fungsi Akta Nikah dalam Masyarakat Modern Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*". (skripsi yang tidak dipublikasikan).

nikah sirri yaitu karena aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah sirri dan aspek status pelaku nikah sirri.²⁷

Kemudian dalam skripsi Ahmad Zulfahmi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 2010, yang berjudul: *"Realitas Nikah Sirri (Studi Empiris Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat)"*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa masyarakat berpandangan praktek nikah sirri itu sah dan diperbolehkan, asalkan sesuai dengan syari'at Islam (khususnya mengacu kepada pendapat jumhur ulama yang membolehkan pernikahan sirri dengan pengecualian harus sesuai dengan syaria'at Islam).²⁸

Kemudian dalam skripsi M. Nazar, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2016 yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)"*. Adapun kesimpulannya adalah praktek nikah sirri online dilakukan dengan menggunakan media *skype* yang dapat melihat secara langsung wajah penghulu dan kedua mempelai. Akibat yang akan muncul adalah ketidak pastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukannya, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak dapat menuntut hak-haknya bila terjadi konflik

²⁷Ni'matuz Zahroh, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2010, yang berjudul: *"fenomena nikah sirri masyarakat kuta (perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)"*. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

²⁸Ahmad Zulfahmi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 2010, yang berjudul: *"Realitas Nikah Sirri (Studi Empiris Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat)"*. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

dalam rumah tangga. Nika sirri online ini jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syari'at hukum Islam maka itu sah.²⁹

Kemudian, dalam skripsi M. Mashud Ali yang berjudul "*Praktek Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum terhadap Kedudukan Isteri, Anak serta Harta Kekayaanya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif)*". Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa akibat hukum nikah sirri akan berimbas pada kedudukan pernikahan itu sendiri, kemudian terhadap isteri, anak maupun terhadap harta kekayaan yang dihasilkan selama pernikahan sirri tersebut berlangsung. Di mana, dalam hukum Islam perkawinan tersebut masih diakui dan dianggap sah, sehingga isteri, anak dan harta merupakan bagian dari keluarga secara sah. Sedangkan menurut hukum positif tidak diakui, selama perkawinan yang dilakukan belum dicatatkan, baik di KUA maupun di Catatan Sipil.³⁰

Kemudian, dalam skripsi Dewi Durotun Nasekhah yang berjudul "*Nikah Sirri dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)*". Dalam skripsi ini, dijelaskan tentang nikah sirri, kejiwaan anak dan bimbingan konseling. Kemudian, pada bagian selanjutnya dijelaskan mengenai akibat dari pernikahan sirri terhadap kondisi kejiwaan anak yang terdapat dilapangan, yaitu di Kecamatan Wonosalam. Dijelaskan bahwa perkawinan sirri yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan efek terhadap anak, baik sikap maupun mentalnya. Terhadap

²⁹M. Nazar, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2016 yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)*". (Skripsi yang tidak dipublikasikan).

³⁰M. Mashud Ali yang berjudul *Praktak Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum terhadap Kedudukan Isteri, Anak serta Harta Kekayaanya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif)*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan).

permasalahan ini, dicoba untuk ditanggulangi dengan melakukan bimbingan konseling sesuai dengan Islam.³¹

Kemudian dalam Skripsi Miftahurrohman, Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2010 yang berjudul: *“Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya (Studi Pendapat Mahasiswa Fai Unissula Semarang angkatan 2006-2009)*. Dalam penelitian ini, yang ditanyakan adalah mayoritas mahasiswa FAI UNISSULA Semarang (75 % responden) berpendapat nikah sirri sah hukumnya. Pendapat sebagian mahasiswa FAI UNISSULA yang lain (25 % responden) bahwa nikah siri tidak sah sebab tidak memiliki kekuatan hukum.³²

Kemudian dalam skripsi Imam Tabrani, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013 yang berjudul: *“Nikah Sirri Perspektif Tuan Guru Di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nikah sirri perspektif *tuan guru* di kota Banjarmasin menyatakan tetap sah karena berdasarkan hukum Islam.³³

Kemudian dalam Tesis Yuyanti Lalata, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, tahun 2013 yang berjudul: *“Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan itu

³¹Dewi Durotun Nasekhah yang berjudul *Nikah Siri dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan).

³²Miftahurrohman, Mahaiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2010 yang berjudul: *“Nikah Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Pendapat Mahasiswa Fai Unissula Semarang angkatan 2006-2009)*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan).

³³Imam Tabrani, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013 yang berjudul: *Nikah Sirri Perspektif Tuan Guru Di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan).

dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah sirri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur pasal tersebut.³⁴

Dari beberapa penelitian yang ada di atas, penulis akan melakukan kajian (*research*) yang berbeda, yaitu terkait dengan pencatatan perkawinan nikah di bawah tangan menurut Majelis Ulama Indonesia yang sebelumnya tidak dibahas oleh peneliti lainnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam setiap pembuatan karya ilmiah, data yang lengkap dan objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini nantinya. Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah, hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah analisis normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³⁵

³⁴Yuyanti Lalata, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, tahun 2013 yang berjudul: *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam*. Tesis.

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Library Research*, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti buku-buku, skripsi, artikel serta undang-undang dan rujukan lain.³⁶ Yang berkaitan dengan pembahasan ini, dengan mengambil objek kajian pernikahan yang tidak dicatat. Dalam tulisan ini, peneliti hanya menfokuskan permasalahan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan adanya aspek mudharat dalam praktek nikah di bawah tangan (tidak dicatat).

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Data penelitian yang penulis kumpulkan merupakan bentuk data *dokumentasi*, khususnya mengenai Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan. Untuk penelitian ini, maka data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Suharsimi menyatakan bahwa data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi (perpustakaan). Untuk itu, data sekunder ini diperoleh melalui bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.³⁷ Bahan Hukum Primer dimaksudkan yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai bahan pelengkap, seperti buku-buku fiqh, kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

³⁷*Ibid.*

1.6.3. Analisa Data

Penelitian *normatif* menggunakan bahan-bahan dari kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif.³⁸ Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

1.6.4. Penyajian Data

Langkah awal peneliti lakukan dengan menyajikan data-data terkait penelitian, selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dimaksudkan agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data ini bisa dalam penjelasan, tabel dan keterangan-keterangan sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca.³⁹ Penyajian data penelitian kualitatif seperti dalam tulisan ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sejenisnya.

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi tentang informasi tersusun terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 21.

³⁹<http://www.dunsarware.com/2015/09/penyajian-data.html>, diakses pada tanggal 10 juli 2017.

ditarik beberapa kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diidentifikasi sebelumnya mengenai “kemudharatan nikah yang tidak dicatat (analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan)”, kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai dasar hukum pencatatan nikah, pengertian pencatatan dan sejarahnya, prosedur pencatatan nikah, dasar hukum pencatatan nikah, serta kedudukan dan akibat hukum nikah yang tidak dicatat.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu kemudharatan nikah yang tidak dicatat menurut fatwa MUI nomor 10/2008 tentang nikah di bawah tangan. Dalam bab ini, dijelaskan empat sub bab, yaitu Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI), Isi Fatwa MUI dan Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa Nomor 10/2008 tentang Nikah di Bawah Tangan, ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pernikahan yang tidak Dicatat, Dalil dan Metode *Istinbāt* Hukum yang Digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Menetapkan Hukum Nikah yang tidak Dicatat, serta Unsur-Unsur Kemudharatan dari Pernikahan yang Tidak Dicatat , Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (*conclution*) dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENCATATAN NIKAH

2.1. Pengertian Pencatatan dan Sejarahnya

2.1.1. Pengertian Pencatatan Nikah

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pencatatan nikah memiliki kedudukan yang penting, karena keberadaannya akan berpengaruh pada diakui atau tidaknya perkawinan di hadapan hukum. Untuk lebih memahami tentang konsep pencatatan ini, perlu diberikan beberapa pengertian pencatatan nikah. Meskipun pencatatan nikah ini bagian dari syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun redaksi yang secara khusus menjelaskan tentang pengertian nikah tidak ditemukan.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “Pencatatan” diambil dari kata “catat”, yaitu menuliskan sesuatu untuk peringatan. Sedangkan pencatatan yaitu proses, cara, perbuatan mencatat atau pendaftaran.¹ Jadi, dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan bermakna sebagai suatu proses di mana pernikahan yang telah dilangsungkan akan dicatat. Menurut Amiur Nuruddin, pencatatan nikah adalah suatu proses pencatatan terhadap suatu peristiwa nikah yang sebelumnya telah dilakukan dan telah ditanda tangani oleh masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkannya.² Artinya, pencatatan nikah tersebut dimaksudkan sebagai suatu langkah yang diambil oleh pihak yang

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 51.

²Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 129-130.

berwenang untuk mencatatkan peristiwa nikah yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pencatatan nikah baru bisa dilakukan ketika antara kedua mempelai telah melangsungkan akad nikah.

Pengertian lainnya dapat dilihat sebagaimana dikemukakan oleh Neng Djubaidah, bahwa pencatatan pernikahan merupakan pencatatan atas suatu perkawinan yang sah menurut hukum islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'at islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.³

Adapun pernikahan tidak dicatat adalah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan.⁴ Dari definisi ini, dipahami bahwa ada perbedaan antara pencatatan nikah dengan nikah yang tidak dicatat. Namun secara definitif, pencatatan nikah itu lebih kepada suatu proses mencatatkan kembali peristiwa nikah yang dilakukan berdasarkan hukum agama (agama Islam).

Muhammad Zain mendefinisikan pencatatan pernikahan sebagai suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang melakukan pencatatan ketika akan melakukan suatu akad pernikahan antara calon suami dan calon isteri.⁵ Ketika telah dilakukan pencatatan, maka akan memperoleh akta nikah. Akta nikah adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai bukti

³Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

⁴*Ibid.*

⁵Muhammad Zain & Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanis; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 38.

bahwa telah terjadi suatu akad perkawinan berdasarkan laporan dari pegawai pencatat nikah.⁶ Definisi ini agaknya lebih tepat, artinya pencatatan itu dilakukan oleh pihak tertentu yaitu pegawai negara terhadap peristiwa nikah.

Dalam regulasi perundang-undangan, tidak ditemukan rumusan pencatatan perkawinan. Hanya saja, dalam aturan yang ada disebutkan tentang kegunaan dan fungsi dari pencatatan tersebut. Sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam yang berada di wilayah hukum Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan setiap perkawinan dilangsungkan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dari beberapa defenisi di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu proses pendaftaran perkawinan kepada lembaga tertentu (baik di Kantor Urusan Agama bagi muslim maupun Kantor Catatan Sipil bagi non muslim) untuk dibukukan dalam bentuk akta nikah. Adapun tujuan dari pencatatan tersebut yaitu agar setiap perkawinan diakui oleh hukum.

2.1.2. Sejarah Pencatatan Nikah

Pembicaraan mengenai sejarah pencatatan nikah erat kaitannya dengan peralihan sistem hukum nikah itu sendiri. Artinya bahwa sistem pernikahan pada zaman klasik cukup dilakukan secara lisan, hal ini sebenarnya telah disinggung oleh Amiur Nuruddin, bahwa pencatatan nikah berawal dari adanya perubahan

⁶*Ibid.*

sistem hukum yang dulunya bisa dilakukan secara lisan, hingga pada sistem hukum modern yang memerlukan bukti tulis, yaitu dilakukannya pencatatan.⁷

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Mardani menyatakan bahwa dalam Alquran dan hadis, tidak mengatur secara konkrit dan tegas tentang adanya pencatatan pernikahan, sehingga dalam kitab-kitab fikih (klasik) tidak pernah dibicarakan. Namun, bila diperhatikan ayat tentang *mudayyanah* (utang-piutang) yaitu dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 282 terdapat indikasi dan isyarat harus adanya bukti autentik sangat diperlukan.⁸ Adapun ayatnya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). (QS. Al-Baqarah: 282).

⁷Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 123.

⁸Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 86.

Terkait dengan bunyi ayat tersebut, menurut Ahmad Rafiq sebagaimana dikutip oleh Mardani bahwa fungsi dari adanya pencatatan adalah sebagai bukti autentik yang diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan secara redaksional menunjukkan bahwa catatan didahulukan dari pada persaksian, yang dalam perkawinan persaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan.⁹ Sebagian tokoh lainnya, seperti Amiur Nuruddin,¹⁰ dan Muhammad Ali Hasan¹¹ juga mendasari pendapat terkait dengan anjuran pelaksanaan pencatatan nikah mengacu pada ayat tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep hukum nikah dalam literatur fikih klasik memang belum memuat aturan tentang pencatatan nikah. Menurut Abdul Manan, pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam masalah kekeluargaan lingkup ke-Indonesiaan bahkan dunia Islam secara umum. Indikasi perubahan hukum Islam dari fikih ke hukum positif salah satunya yaitu pencatatan perkawinan. Dalam fikih Islam, perkawinan tidak perlu dicatat, sedangkan dalam hukum positif justru diperlukannya pencatatan perkawinan.¹²

Dalam kaitannya dengan tidak ditetapkannya pencatatan nikah pada masa ulama fikih klasik dan juga pada masa Nabi Muhammad SAW., Muhammad Zain menyatakan bahwa pada masa itu (khusus masa Nabi Muhammad SAW.) masyarakatnya masih banyak yang *ummī* (buta huruf), sehingga kesaksian dan

⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 86.

¹⁰Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm.120.

¹¹Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 123.

¹²Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 295.

sumpah masih diterima sebagai alat bukti hukum dipengadilan. Namun sekarang kondisinya berbeda, alat bukti tertulis lebih kuat dari sekedar kesaksian dan sumpah. Oleh karena itu, pencatatan nikah menjadi sangat penting (di era modern ini).¹³

Terkait dengan perubahan sistem hukum dari yang klasik hingga modern, Muhammad Amin Summa menyatakan bahwa pembaharuan hukum keluarga tidak terjadi hingga datangnya abad ke 20. Proses penyesuaian hukum yang dilakukan terhadap keluarga (perkawinan) berbeda dengan proses serupa yang terjadi dalam bidang-bidang lain. Di mana selain di bidang hukum keluarga, telah terjadi pembaharuan hukum sejak abad ke 19.¹⁴

Kaitannya dengan permasalahan pencatatan nikah ini, Muhammad Amin Summa menjelaskan bahwa hukum-hukum modern di era hukum tertulis telah memuat asas legalitas sebagai suatu hal yang penting. Semua Undang-Undang Perkawinan di Dunia muslim mengamanatkan bahwa pentingnya pencatatan setiap pernikahan. Selain itu juga berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing, asas legalitas dalam pernikahan juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di sebuah negara.¹⁵

Nampaknya, Amin Summa juga menegaskan bahwa bunyi surat al-Baqarah ayat 282 (seperti yang telah dituliskan di atas) merupakan suatu aturan tentang pelegal-formalan asas legalitas yang dimaksudkan dalam hukum pernikahan. Meskipun pada prinsipnya ayat tersebut bicara dalam masalah

¹³Muhammad Zain & Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga...*, hlm. 39.

¹⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 171-172.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 188.

ekonomi perdagangan, khususnya utang-piutang, namun tidak ada hambatan untuk melakukan proses pencatatan dalam hal apapun, termasuk juga dalam pernikahan.¹⁶

Di Indonesia, Undang-Undang pertama yang membicarakan pencatatan perkawinan adalah dengan diperkenalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pertama Undang-Undang ini hanya berlaku untuk pulau Jawa. Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari Stbl. Nomor 198 tahun 1895, dan sebagai pengganti Huwelijks Ordonatie Stbl. Nomor 348 tahun 1929 jo Stbl. Nomor 467 tahun 1931, dan Vorstenlandse Hewelijks Ordonantie Stbl. Nomor 98 tahun 1933. Aulawi mencatat, seyogyanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini berlaku untuk seluruh Indonesia.

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang No 1 tahun 1975 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 ini adalah Undang-Undang pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian disusul dengan keluarnya peraturan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri.¹⁷

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Dimuat dalam: <http://www.rumahbangsa.net/2015/04/sejarah-pencatatan-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2017.

Pencatatan nikah tidak hanya berlaku di Indonesia, namun juga berlaku di negara-negara Islam modern lainnya. Berikut ini negara-negara yang menerapkan hukum pencatatan nikah:¹⁸

1. Malaysia

Dalam Hukum Perkawinan Malaysia mengharuskan adanya pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Proses pencatatan dilakukan setelah selesai akad nikah. Contohnya teks Undang-Undang Pinang 1985 pasal 25: “Perkawinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam negeri Pulau Pinang dan perkawinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang hendaklah didaftarkan mengikuti Enakmen ini”. Bagi orang yang tidak mencatatkan perkawinannya merupakan perbuatan pelanggaran dan dapat dihukum dengan hukuman denda atau penjara.

2. Brunei Darussalam

Sebagaimana Negara sebelumnya, Brunei juga mengharuskan adanya pendaftaran perkawinan, meskipun dilakukan setelah akad nikah dan lewat pendaftaran inilah Pegawai Pendaftar memeriksa lengkap atau tidak syarat-syaratnya. Bagi pihak yang tidak mendaftarkan perkawinannya termasuk pelanggaran yang dapat dihukum denda atau penjara.

3. Mesir

Aturan pertama tentang pencatatan tersebut dalam UU Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berpekara di pengadilan Tahun 1897, disebutkan dalam Undang-Undang ini, pemberitahuan satu perkawinan atau perceraian harus

¹⁸Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 336-352.

dibuktikan dengan catatan (akta). kemudian menurut peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan catatan resmi pemerintah atau tulisan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal dan dalam peraturan tahun 1931 lebih tegas lagi dengan kata-kata harus ada bukti resmi (akta) dari pemerintah.

4. Lebanon

Dalam Undang-Undang Lebanon mengenai Hukum Keluarga tahun 1962 disebut seharusnya pegawai yang berwenang hadir dan mencatatkan perkawinan. Tetapi tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak sesuai prosedur.

5. Iran

Iran menetapkan bahwa setiap perkawinan dan perceraian harus dicatatkan. Perkawinan atau perceraian yang tidak dicatatkan adalah satu pelanggaran.

6. Pakistan dan Bangladesh

Dalam Muslim Family Law Ordinance tahun 1961, Pakistan dan Bangladesh mengharuskan pendaftaran perkawinan. Ulama Tradisioanl Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan, dengan syarat tidak dijadikan syarat sah perkawinan. Bagi yang melanggar peraturan dapat dihukum denda atau penjara.¹⁹

¹⁹*Ibid.*

7. Yordania

Dalam Undang-Undang Yordania Nomor 61 Tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dan yang melanggar dapat dihukum baik mempelai maupun pegawai dengan hukuman pidana.

Selain Negara-negara tersebut, negara lainya seperti Syria, Maroko, Tunisia, Libya, Yaman diberlakukan peraturan pencatatan nikah.²⁰ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan sejarah pencatatan nikah baru dilakukan ketika adanya pembaharuan hukum-hukum modern yang terjadi pada abad 19, dan pencatatan nikah dilakukan pada abad 20. Dalam hukum *syara'* baik Alquran maupun hadis memang tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pencatatan nikah, untuk itu dalam fikih klasik (fikih empat mazhab) tidak memuat aturan pencatatan tersebut. Oleh karena hukum perkawinan telah masuk dalam ranah modern, secara langsung hukum perkawinan Islam tersebut mengikatkan diri pada aturan baru melalui Undang-Undang Perkawinan modern yang mengharusnya adanya pencatatan nikah, sebagai bukti autentik.

2.2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa konsep pencatatan pernikahan ini tidak ditemui aturan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Keterangan yang spesifik dalam Alquran tentang pencatatan hanya ditemukan pada surat al-Baqarah ayat 282 tentang keharusan mencatatkan utang piutang sebagaimana telah disinggung pada sub bahasan sebelumnya. Namun,

²⁰*Ibid.*

Muhammad Amin Summa, Ahmad Rafiq, dan Abdul Manan, menyebutkan bahwa ayat tersebut secara tersirat juga mengharuskan pernikahan untuk dicatatkan.²¹

Konsep pencatatan nikah ini merupakan aturan negara sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk menertibkan setiap peristiwa nikah. Untuk itu, dasar hukum yang jelas tentang pencatatan nikah ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa perkawinan sah dilakukan berdasarkan aturan agama. Namun, pada ayat (2) disyaratkan bahwa pernikahan harus dicatatkan. Adapun bunyi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 2: *(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Selain itu, dasar hukum lainnya dimuat dalam Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal ayat (1), disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dimaksud-fungsikan untuk menjamin ketertiban bagi masyarakat Islam yang melangsungkan pernikahan. Pada ayat (2), disebutkan bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dasar hukum pencatatan nikah berikut prosedur pelaksanaan pencatatan nikah secara detail dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, tepatnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan dilakukan proses pernikahan

²¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 86.

berdasarkan ketentuan hukum agama. Dalam hal ini, bagi umat Islam, pihak yang melakukan pencatatan nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. sedangkan bagi agama lainnya, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Adapun ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2: *(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan lainnya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini”.*

2.3. Prosedur Pencatatan Nikah

Mengingat aturan mengenai pencatatan nikah bagian dari aturan hukum modern yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang, maka aturan mengenai prosedur pelaksanaan pencatatan ini merujuk pada peraturan perundang-undangan. Terdapat langkah-langkah yang harus dipenuhi bagi tiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan. Adapun langkah-langkah atau prosedur pencatatan nikah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Proses pelaksanaan pencatatan nikah diawali dengan pemberitahuan kehendak nikah oleh masing-masing calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pemberitahuan ini boleh dilakukan oleh orang tua atau wali yang

bersangkutan.²² Terkait dengan pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau walinya. Di mana pemberitahuan ini harus memuat identitas masing-masing calon mempelai.

2. Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan Pegawai Pencatatan Nikah. Sesuai Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pegawai Pencatatan Nikah meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan, baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksudkan seperti persetujuan calon mempelai, umur, dan izin orang tua.²³

3. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah Pegawai Pencatatan Nikah menyelenggarakan pengumuman berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Abdul Manan menyatakan bahwa setelah menerima laporan, pegawai pencatat segera meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi atau tidak. Jika

²²Dimuat dalam: <http://www.rumahbangsa.net/2014/12/prosedur-pencatatan-nikah-di-kua.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

²³*Ibid.*

persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka pegawai pencatat membuat pengumuman.²⁴

Pegawai Pencatatan Nikah menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan nikah yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah selain membuat hal ihwal yang akan melangsungkan perkawinan, juga memuat kapan dan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.²⁵

4. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman.²⁶ Setelah dilakukan pengumuman pernikahan dan penelitian yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya perkawinan telah bisa dilaksanakan serta pelaksanaannya dilakukan menurut masing-masing agama yang dianut oleh pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Pada saat pernikahan akan dilangsungkan, pegawai pencatat menyediakan dan menyiapkan akta nikah dan salinannya. Dalam akta nikah, dilampirkan naskah perjanjian pernikahan yang biasa disebut dengan taklik talak atau penggantungan talak, yaitu teks yang dibaca oleh suami sesudah akad nikah sebagai janji setia terhadap isterinya. Sesudah pembacaan tersebut kedua mempelai menandatangani

²⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 15-16.

²⁵Dimuat dalam: <http://www.rumahbangsa.net/2014/12/prosedur-pencatatan-nikah-di-kua.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

²⁶*Ibid.*

akta nikah dan salinannya yang telah disediakan sebelumnya oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.²⁷

Setelah dipenuhi semua persyaratan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan antara masing-masing calon, maka pernikahan dapat dilangsungkan, kemudian dilakukan penandatanganan. Ketentuan tersebut seperti termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 11 sebagai berikut:

Ayat (1): *“Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;*

Ayat (2): *“Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya;*

Ayat (3): *“Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.”²⁸*

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, prosedur pencatatan pernikahan telah rinci dijelaskan. Misalnya ketentuan pencatatan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 27-28.

²⁸Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 39.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa:

Pasal 2 ayat (1): *“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”*.²⁹

Dari ketentuan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan nikah diawali dengan pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan oleh calon pengantin atau yang mewakilinya. Setelah itu dilakukan penelitian oleh Pegawai pencatat Nikah, hingga pada pengumuman mengenai jadwal dan tempat dilangsungkannya pernikahan serta pelaksanaan pernikahan.

2.4. Kedudukan dan Akibat Hukum Nikah yang Tidak Dicatat

2.4.1. Kedudukan Hukum Pencatatan Pernikahan

Jika dilihat menurut perspektif fikih, persoalan pencatatan dalam fikih klasik bukan menjadi sesuatu yang signifikan bila dibandingkan dengan tolak ukur kehidupan modern saat ini, akan tetapi bila ide moral mengacu kepada semangat. Alquran sangat jelas sekali bahwa Alquran secara langsung memerintahkan perlunya sistem administrasi yang rapi dalam urusan hutang piutang maupun transaksi perjanjian, sehingga masalah yang berhubungan dengan perbuatan hukum seseorang seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan yang mempunyai akibat hukum lebih kompleks, pencatatan mempunyai peran yang

²⁹*Ibid.*

lebih penting. Walaupun dalam aturan Islam tidak dijumpai keharusan mencatat perkawinan, akan tetapi dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal tersebut. Mengingat hal tersebut, pemerintah membuat aturan dalam bentuk Undang-Undang.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan itu dilaksanakan menurut hukum Islam maupun pernikahan dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam.³⁰ Pencatatan pernikahan pada dasarnya dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai perlengkapan atas syarat-syarat administrasi, bukan sebagai syarat sahnya atau rukun pernikahan itu sendiri. Namun demikian, kedudukan pencatatan nikah dalam konteks hukum keluarga di Indonesia sangat penting keberadaannya. Untuk itu, dilihat dari beberapa pendapat kalangan ahli, nampaknya terjadi perbedaan pendapat dalam hal menempatkan apakah pencatatan bagian dari suatu syarat yang wajib sehingga menjadi syarat sahnya nikah atau hanya sekedar kewajiban administratif saja.

Dari beberapa aturan tentang pencatatan nikah, terlihat bahwa aturan pencatatan diposisikan sebagai syarat yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, Amiur Nuruddin menyatakan bahwa mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, terdapat pakar hukum menjadikan masalah tersebut sebagai suatu kewajiban dan sebagai penentu bagi sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.³¹ Salah satu ahli hukum yang dimaksudkan tadi seperti Muhammad

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26.

³¹Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm.123.

Amin Summa, yang berpendapat bahwa pencatatan pernikahan di Indonesia seharusnya tidak dipahami sebagai persyaratan administratif semata-mata, akan tetapi idealnya juga memiliki nilai hukum normatif yang sifatnya mengikat. Dalam arti bahwa pencatatan pernikahan akan turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan sepasang laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, nampaknya Muhammad Amin Summa melandasi argumentasinya pada adanya dalil Alquran surat al-Baqarah ayat 282 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.³² Secara tidak langsung, Muhammad Amin Summa menyatakan bahwa pencatatan nikah berkedudukan sebagai syarat sahnya nikah.

Namun, menurut kalangan lainnya, salah satunya sebagaimana yang dinyatakan oleh Taufiqurrahman Syahuri, bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan yang ada di Indonesia khususnya, sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama (yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan), dan hal ini diyakini oleh umat Islam sebagai ketentuan *syari'* yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, dalam hal keberadaan perkawinan tidak luput dari adanya hubungan dengan pemerintahan, maka dari itu setiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dijelaskan bahwa perihal pencatatan nikah dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu sebagai syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara

³²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 182.

dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.³³

Dapat dipahami bahwa keberadaan pencatatan nikah dalam materi Hukum Undang-Undang Perkawinan bukan sebagai pengesah peristiwa nikah, akan tetapi keberadaannya sangat penting dan memiliki beberapa manfaat. Sahnya sebuah pernikahan jika telah dilakukan menurut ketentuan agama, hal ini seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan:

Pasal 2: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*³⁴

Di samping sebagai syarat administratif dalam arti sebagai jaminan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana tertera dalam materi hukum Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pencatatan nikah di Indonesia bukan merupakan syarat sah pernikahan, namun dijadikan sebagai syarat administratif.

2.4.2. Akibat Hukum Nikah yang Tidak Dicatat

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, pencatatan nikah merupakan tuntutan dari situasi dan kondisi dimana produk hukum terdahulu tidak dapat menyelesaikan masalah yang datang kemudian. Untuk dapat diselesaikan secara hukum terkait dengan masalah nikah

³³Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, hlm. xix

³⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 76.

ini, maka yang perlu dipenuhi terlebih dahulu yaitu dengan mendata perkawinan melalui akta nikah (pencatatan perkawinan).

Pencatatan pernikahan memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu sebagai jalan untuk mendapatkan perlindungan hukum (legal formal). Kemudian memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, misalnya dalam hal peralihan hak-hak keperdataan. Legalitas formal pernikahan dimaksudkan bahwa pernikahan dapat diakui oleh hukum negara jika perkawinan tersebut telah dicatat. Manfaat lainnya adalah terjaminnya keamanan dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan salah satu pasangan.

Jika kemudian pencatatan nikah tidak dilakukan, maka konsekuensi hukum atau akibat hukumnya adalah tidak diperolehnya manfaat pencatatan seperti telah disebutkan diatas, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum atas peristiwa pernikahan yang dilangsungkan, hingga berakibat pada tidak dapat diselesaikannya tuntutan hak dari masing-masing pihak yang melakukan nikah. Misalnya tuntutan hak keperdataan anak, isteri atau suami. Salah satu contoh kasus, seperti yang dinyatakan oleh Satria Effendi, yaitu antara Astuti binti Suratno sebagai pemohon dengan Irianto Tohir bin Muhammad Tohir selaku termohon dalam perkara permohonan isbat nikah. Intinya bahwa permohonan isbat nikah tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang karena beberapa alasan. Pada bagian akhir, Satria Effendi menyebutkan terdapat beberapa akibat hukum dari tidak dicatatkannya pernikahan antara pemohon dan termohon. Salah satunya yaitu anak dan isteri dari termohon tidak jelas status hukumnya. Artinya bahwa pihak termohon tidak bisa dikatakan

sebagai janda karena tidak dapat ditetapkan perceraianya, dan tidak bisa dikatakan sebagai isteri karena tidak dapat dibuktikan pernikahannya dengan termohon.³⁵

Kemudian, sebagaimana data dari Departemen Agama yang dikutip oleh Muhammad Zain (yang tidak disebutkan tahun dan tempatnya), bahwa ternyata sekitar 48% pernikahan yang tidak tercatat. Hal ini sangat besar dampaknya bagi isteri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah di hadapan hukum. Bagi isteri, tidak dianggap sebagai isteri yang sah menurut hukum negara, karena tidak memiliki akta nikah. Ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian, atau suaminya meninggal. Tragisnya, anak yang dilahirkan juga dianggap anak yang tidak sah menurut hukum negara.³⁶

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akibat dari nikah yang tidak dicatat intinnya adalah pernikahan tersebut tidak diakui oleh hukum negara, sehingga nikah tersebut sering dinamakan sebagai nikah sirri, atau nikah di bawah tangan, atau nikah liar. Oleh karena hukum negara tidak mengakuinya, maka akan berakibat pada beberapa hal, yaitu:

1. Isteri tidak mendapat pengakuan hukum negara sebagai isteri, begitu juga sebaliknya suami tidak dianggap sebagai suami yang sah menurut negara.
2. Suami dan isteri tidak bisa menuntut hak-haknya di Pengadilan. Misalnya, isteri tidak bisa menuntut hak nafkah dari suami ketika terjadi perceraian. Di samping itu isteri juga tidak bisa menuntut hak waris atas suaminya yang telah

³⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 30 dan 44.

³⁶Muhammad Zain & Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga...*, hlm. 39.

meninggal, begitu juga halnya suami tidak bisa menuntut hak waris atas harta isterinya.

3. Anak juga tidak bisa menuntut hak-haknya, baik hak perwalian, hak nafkah, maupun hak atas harta warisan kedua orang tuanya. Disamping itu, ia juga tidak bisa membuat akte kelahirannya.

BAB III

KEMUDHARATAN NIKAH YANG TIDAK DICATAT MENURUT FATWA MUI NOMOR 10/2008 TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN

3.1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Math'laul Anwar, dan al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Angkatan Laut (AL), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.¹

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut “Musyawarah Nasional Ulama I”.

¹Dimuat dalam situs resmi MUI: <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan.

Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.²

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

²Dimuat dalam situs resmi MUI: <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT ., memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhawah Islamiyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.³

Dalam pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

³Dimuat dalam situs resmi MUI: <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

Adapun daftar ketua umum majelis ulama Indonesia secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁴

Tabel 3.1. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

N o	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan	Tempat Musyawarah	Keterangan	Refrensentatif
1	Prof. Dr. K.H. Abdul Malik Karim Amrullah	1975	1981	Jakarta	Munas MUI ke-1	Masjumi-Muhammadiyah
2	K.H. Syukri Ghozali	1981	1983	Jakarta	Munas MUI ke-2	NU
3	K.H. Hasan Basri	1983	1985	Jakarta	Muhammadiyah	Munas MUI ke-3 1985
4	Dr. K.H. M. Ali Yafie	1990	2000	Jakarta	Munas MUI ke-4	NU
5	Dr. K.H. Sahal Mahfudz	2000	2014	Jakarta	Munas MUI ke-6	Masjumi – NU
6	Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin	2014	2015	Jakarta	Fait Accompli NU	Muhammadiyah
7	K.H Ma'ruf Amin	2015	sekarang	Jakarta	Fait Accompli NU	NU

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. K.H. Abdul Malik Karim Amrullah, Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. K.H. Ali Yafie, K.H. M. Sahal Maffudh, dan kini Dr. K.H. Ma'ruf Amin.⁵

Adapun Prof. Dr. K.H. Abdul Malik Karim Amrullah awal jabatannya dimulai pada Tahun 1975 sebagai Ketua Munas MUI ke-1 sampai akhir jabatannya Tahun 1981. K.H.Syukri Ghozali awal jabatannya 1981 sebagai Ketua Munas MUI ke-2 sampai akhir jabatannya Tahun 1983. K.H. Hasan Basri awal

⁴Dimuat dalam: https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses pada tanggal 31 Mei 2016.

⁵Dimuat dalam situs resmi MUI: <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

jabatannya Tahun 1983 sebagai Ketua Muhammadiyah sampai akhir jabatannya Tahun 1985. Dr. K.H. M. Ali Yafie awal jabatannya Tahun 1990 sebagai Ketua Munas MUI ke-4 sampai akhir jabatannya Tahun 2000. Dr. K. H. Sahal Mahfudz awal jabatan Tahun 2000 sebagai Ketua Munas MUI ke-6 sampai akhir jabatannya Tahun 2014. Prof. Dr. K. H. Din Syamsuddin awal jabatannya Tahun 2014 sebagai Ketua Fait Accompli NU sampai akhir jabatannya Tahun 2015. K. H. Ma'ruf Amin awal jabatannya Tahun 2015 sebagai Ketua Fait Accompli NU.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.⁶

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan

⁶Dimuat dalam situs resmi MUI: <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil a'lamin* (rahmat bagi seluruh alam).

1. Di dalam kelembagaan MUI, terdapat 12 komisi. pada tahun 2015, telah ditetapkan ketua dari masing-masing komisi tersebut, yaitu sebagai berikut:
Komisi Fatwa dipimpin oleh Prof. DR. H. Hasanuddin AF
2. Komisi Ukhuwah Islamiyah dipimpin oleh Drs. H. Adnan Harahap
3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat dipimpin oleh K.H. Cholil Nafis
4. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi dipimpin oleh Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim
5. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dipimpin oleh Dr. Marsyudi Syuhud
6. Komisi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Drs. H. Masduki Baidlowi
7. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga dipimpin oleh Prof. Dr. H.j Marwah Daud Ibrahim
8. Komisi Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh Prof. Dr. H. Muhammad Baharun SH, MA
9. Komisi Pengkajian dan Penelitian dipimpin oleh Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya MA⁷
10. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama dipimpin oleh Drs. Choirul Fuad Yusuf MA, MSi
11. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam dipimpin oleh Habiburrahman El-Syirozi Lc

⁷Dimuat dalam situs resmi MUI: <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

12. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional dipimpin oleh Dr. Sobahus Surur.

3.2. Isi Fatwa MUI dan Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa Nomor 10/2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan

3.2.1. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa Nomor 10/2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan

Sebelum dijelaskan mengenai isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan, terlebih dahulu dijelaskan sekilas tentang latar belakang difatwakannya masalah tersebut. Di samping itu, perlu juga dikemukakan tentang makna dari kata “Fatwa” itu sendiri. Umum dipahami bahwa fatwa merupakan suatu jawaban dalam bentuk produk hukum yang lahir atau dikeluarkan lantaran adanya permasalahan di dalam masyarakat. Fatwa bisa juga diartikan sebagai suatu jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, atau nasihat orang alim, atau pelajaran baik dan petuah.⁸

Dalam hal ini, yang melatar belakangi dikeluarkannya produk hukum fatwa tersebut di antaranya yaitu bahwa di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktek pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*muḍharat*) terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya.

Kemudian, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi’ul Tsani 1427 H/26 Mei 2006 M, telah menfatwakan tentang hukum Nikah di Bawah Tangan. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu

⁸Dimuat dalam: <http://kbbi.web.id/fatwa>, diakses pada tanggal 26 Desember 2016.

menetapkan fatwa tentang Nikah Di Bawah Tangan dimaksud untuk dijadikan pedoman.⁹ Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dasar dikeluarkannya fatwa adalah disebabkan praktek nikah di bawah tangan telah banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat, yang praktek tersebut tentunya berakibat pada tidak diakuinya oleh negara atas peristiwa nikah yang sebelumnya dilakukan, dan ini berimplikasi pada kerugian, terutama bagi isteri dan anak. Isteri tidak dapat menuntut haknya, begitu juga terhadap anak yang dilahirkan.

3.2.2. Isi Fatwa Nomor 10/2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan

Adapun hasil (isi) fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum: Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan Hukum:
 - a. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *muḍharat*;
 - b. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*muḍharat (saddan liz-zarī'ah)*.¹⁰

Ketentuan tersebut ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Ramadhan 1429 H/17 September 2008 M, yang diketuai oleh DR. K.H. Anwar Ibrahim, dan

⁹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*, hlm. 1-2.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*, hlm. 531.

Sekretaris Dr. H. Hasanuddin, M.Ag. Dari ketentuan di atas, dapat dipahami dan disimpulkan pada beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dimaksudkan dengan pernikahan di bawah tangan oleh MUI adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun prosesnya telah dilakukan secara *syar'i*. Dalam masalah ini, berarti “nikah di bawah tangan” sama dengan makna “nikah sirri” yang pelaksanaannya juga tidak dicatatkan. Sedangkan makna nikah sirri yang diharamkan oleh ulama mazhab—yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah—bukan menjadi fokus masalah yang dibahas dalam fatwa MUI. Permasalahan ini perlu ditegaskan karena nikah sirri itu pada dasarnya memiliki dua makna. Merujuk apa yang dinyatakan oleh Ali Hasan, bahwa nikah sirri (nikah liar) itu ada dua bentuk. Pertama yaitu pernikahan yang tidak sempurna rukun dan syarat nikah, sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Kedua yaitu pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dalam hal ini pernikahannya tetap sah.¹¹
2. Nikah di bawah tangan (nikah sirri) dalam arti nikah yang tidak dicatatkan masih dipandang sah, namun diharamkan lantaran adanya aspek *muḍharat* di dalamnya. Mengenai kalimat “*tetapi haram jika terdapat muḍharat*” seperti yang dicantumkan pada isi fatwa di atas dapat penulis simpulkan bahwa nikah di bawah tangan diharamkan oleh MUI. Karena, meskipun terdapat kata “jika”, tetapi kenyataannya memang nikah di bawah tangan itu memiliki akibat negatif

¹¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggal dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 297-298.

atau *muḍharat*. Untuk itu, pada dasarnya MUI berpandangan nikah tersebut sah, tetapi haram dilakukan.

3.3. Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pernikahan yang tidak Dicatat

Pernikahan tentunya memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk membentuk keluarga yang tenang dan bahagia. Di samping itu, pernikahan bertujuan untuk melindungi dan menjaga keturunan, sehingga terbebas dari hal-hal yang diharamkan dalam agama, seperti perzinaan. Dalam proses pelaksanaan pernikahan, yang paling utama adalah harus bersesuaian dengan konsep hukum Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat yang sah, yaitu adanya masing-masing calon pengantin, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi yang adil, serta adanya ijab dan qabul.

Namun demikian, pernikahan tidak hanya berpatokan pada dimensi hukum agama semata, tentunya seperti dimensi hukum negara juga harus diindahkan. Salah satu yang terpenting adalah ketentuan undang-undang dalam masalah pencatatan nikah. Dalam hal ini, penulis akan memberikan dua pemahaman umum, baik yang berkenaan dengan nikah di bawah tangan itu sendiri, maupun pemahaman atas isi atau kesimpulan hukum yang dimuat dalam fatwa MUI tersebut.

1. Pemasalahan Nikah di Bawah Tangan

Menurut penulis, nikah di bawah tangan tetap dipandang sah menurut hukum agama. Karena yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan termasuk akad nikah adalah terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah. Namun

demikian, penulis cenderung menguatkan pendapat MUI dalam hal perlunya pencatatan nikah.

Merujuk pada pendapat Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa dalam hukun pernikahan itu terdapat dua aturan umum, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Peraturan yang bersifat *syar'i*. Yaitu peraturan yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh *syara'* yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah sebagaimana telah dikemukakan pada bahasan sebelumnya.
- b. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*. Yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, kegunaan dari pencatatan tersebut adalah menghindari dari adanya akibat negatif yang dapat merugikan masing-masing pihak.¹³

Oleh karena itu, penting kiranya untuk mencatatkan pernikahan, karena dalam ranah masyarakat yang terikat dengan peraturan hukum negara, justru harus mengikatkan diri pada hukum tersebut. Sehingga, jika terjadi perceraian misalnya, negara dapat menyelesaikannya dan masing-masing pihak dapat dilindungi oleh hukum.

2. Pemahaman Atas Fatwa MUI

Dari penjelasan latar belakang dan isi fatwa, berikut dengan dalil-dalil hukum yang digunakan MUI, tentunya dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam

¹²Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.

¹³*Ibid.*

pada umumnya yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, meskipun pada prinsipnya fatwa tersebut tidak mengikat dalam konteks hukum kenegaraan. Terkait dengan bunyi fatwa yang menyatakan keterkaitan antara aspek *mudharat* dengan peristiwa nikah di bawah tangan, menurut penulis MUI secara tidak langsung menyatakan bahwa nikah di bawah tangan diharamkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kalimat putusan yang menyatakan: *“Pernikahan di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat”*.

Dari bunyi putusan tersebut, dapat dipahami bahwa MUI pada dasarnya tidak secara tegas menyatakan keharaman nikah di bawah tangan, karena ketentuan hukum tentang keharaman nikah di bawah tangan tersebut dikaitkan hanya jika terdapat aspek *mudharat*. Padahal, tiap-tiap nikah yang tidak dicatat pasti memiliki aspek *mudharat* di dalamnya. Apalagi ditambah dengan keterangan putusan yang menyatakan: *“Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (saddan lidz-dzari’ah)”*.¹⁴ Dari ketentuan kedua ini, dapat dipahami bahwa nikah yang tidak dicatat tersebut secara pasti memiliki aspek negatif, untuk itu dilakukan upaya pencegahannya melalui pencatatan pernikahan.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa MUI memandang bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya haram, tetapi status hukumnya masih sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Keharaman nikah di bawah tangan sebagaimana dinyatakan oleh MUI tersebut dapat penulis analogikan seperti

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama...*, hlm.531

pendapat jumhur ulama yang menyatakan keharaman talak tiga sekaligus, namun tetap dipandang sah dan berlaku tiga talak. Begitu juga halnya ketentuan fatwa MUI ini, bahwa pelaksanaan nikah di bawah tangan hukumnya haram, namun tetap sah jika dilakukan.

3.4. Dalil dan Metode *Istinbāt* Hukum yang Digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Menetapkan Hukum Nikah yang tidak Dicatat

Jika dilihat lebih jauh sebelum dikeluarkannya fatwa Nomor 10 tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan, awalnya MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang prosedur pelaksanaan pernikahan, yaitu Fatwa Tahun 1996 tentang Prosedur Pernikahan (tidak disebutkan nomor fatwa), terdapat penekanan di dalam melaksanakan pernikahan harus berdasarkan aturan agama dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa salah satu aturan pernikahan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah pencatatan nikah. Untuk itu, disamping MUI mengambil dalil hukum yang terdapat dalam hukum Islam, juga merujuk pada ketentuan Undang-Undang.

Dalam fatwa MUI tahun 1996 tersebut, dinyatakan bahwa pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul, serta mahar (mas kawin). Kemudian, ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu

pada Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam:

ويرفع

Artinya: “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.¹⁵

Makna kaidah fikih di atas dipahami bahwa keputusan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah undang-undang merupakan keputusan yang sifatnya mengikat masyarakat dan wajib dilaksanakan. Bagi masyarakat Islam di Indonesia, ketentuan atau keputusan pemerintah yang dimaksudkan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam salah satu pasal (Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan) disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat. Dalam kaitan dengan kaidah tersebut, ketentuan pencatatan pernikahan adalah mengikat dan harus dilaksanakan, serta ketentuan ini dapat menghilangkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat terhadap status pernikahan Islam di Indonesia.

Adapun dalil hukum yang dimuat dalam fatwa Nomor 10 tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yaitu mengacu pada dua ayat Alquran dan 5 Hadis Rasulullah Saw. Lebih rinci mengenai penjelasan kedua dalil tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 166.

1. Dalil Alquran.

MUI mendasari pendapatnya dengan mengacu pada salah satu firman Allah, yaitu surat ar-Rūm ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rūm: 21).¹⁶

Ketentuan ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan perkawinan, tentunya memiliki tujuan tertentu, di mana Allah sendiri telah menciptakan pasangan sebagai dasar untuk mencapai keluarga yang bahagia dan tenang. Dasar itulah kemudian menjadi tujuan umum dari suatu peristiwa nikah. Adapun kaitan dalil di atas dengan hukum nikah dicatat sebagaimana yang ditetapkan oleh MUI, bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dengan melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Sedangkan nikah yang tidak dicatat rentan sekali terjadi terhadap perempuan dan anak. Sehingga, di antara jalan untuk menciptakan keluarga bahagia adalah dengan melaksanakan aturan pemerintah, salah satunya mencatatkan pernikahan.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 340.

Kemudian, MUI juga merujuk pada dalil Alquran surat an-Nisā' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. an-Nisā': 59).¹⁷

Terkait dengan dasar hukum yang kedua ini, erat kaitannya dengan keharusan bagi masyarakat Islam Indonesia untuk tunduk dan patuh pada Allah, Rasul, dan pemimpin (pemerintah), dalam hal ini termasuk lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemimpin yang dimaksudkan dalam ayat tersebut oleh MUI menafsirkan dengan memasukkan pemerintah sebagai bagian di dalamnya. Untuk itu, setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat hendaknya dipatuhi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Termasuk aturan Undang-Undang tersebut adalah dalam hal pencatatan nikah.

2. Dalil Hadis

Dalam memperkuat apa yang dinyatakan dalam diktum putusan fatwa tersebut, MUI juga memuat paling tidak 5 (lima) ketentuan hadis.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 107.

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا¹⁸

Artinya: “Rasulullah saw., berkata: “Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhaanallahu wa Ta’ala dan selalu mendengar dan ta’at (kepada para pemimpin), meskipun ia seorang budak dari Habasyah”. (HR. Baihaqi).

Maksud hadis di atas juga sama halnya dengan maksud ketentuan surat an-Nisā’ ayat 59 seperti telah disebutkan sebelumnya. Di mana, ada keharusan bagi masyarakat muslim untuk tunduk dan patuh terhadap pemerintah, termasuk kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan, salah satunya peraturan tentang pencatatan nikah.

MUI juga mengutip hadis tentang pensyariatan walimah, yaitu sebagai berikut:

19

عَلَيْهِ

Artinya: “Rasulullah saw., bersabda: “Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing”. (HR. Baihaqi).

MUI juga mengutip hadis tentang pensyariatan untuk mengumumkan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ²⁰

Artinya: “Dari ‘Aisyah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana”. (HR. Baihaqi).

¹⁸Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, jilid 4, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulūmiyyah, 1994), hlm. 523.

¹⁹Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, jilid 7..., hlm. 380.

²⁰Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*..., hlm. 382.

Khusus mengenai hadis tentang pensyari'atan walimah dan pensyariatan mengumumkan pernikahan seperti tersebut pada dua hadis terakhir di atas, erat kaitannya dengan dalil hukum tentang larangan seseorang untuk melakukan nikah di bawah tangan. MUI nampaknya mengkaitkan hadis tersebut dengan proses pelaksanaan nikah. Artinya, nikah harus diketahui oleh banyak orang sehingga tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, termasuk dalam hal ini adalah pencatatan nikah, yang kegunaannya adalah untuk dapat diketahui oleh negara sehingga dapat diakui oleh hukum.

Terkait dengan metode *istinbath* yang digunakan MUI, yaitu melalui metode *sadduz zari'ah* yang secara tegas disebutkan pada bagian akhir fatwa tersebut.²¹ Artinya yaitu “menutup jalan”, maksudnya dapat dipahami bahwa untuk menutup kemungkinan terjadinya akibat negatif seperti dirugikannya pihak isteri dan anak dalam nikah tersebut, maka ada keharusan bagi pihak yang melakukan akad untuk mencatatkannya kepada pihak yang berwenang.

Di samping itu, nampaknya MUI juga menggunakan metode *mashlahah mursalah*. Meskipun dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan secara tegas tentang pengambilan metode ini, namun MUI memandang bahwa pencatatan pernikahan adalah suatu keharusan yang sifatnya dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi kedua pasangan yang melakukan pernikahan. Indikasi yang dapat diketahui dari penggunaan metode *mashlahah mursalah*, diperkuat dengan penggunaan dalil hadis tentang anjuran untuk tidak saling membahayakan. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut:

²¹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama...*, hlm. 5.

Artinya: *“Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”*.²²

MUI juga menggunakan salah satu kaidah Fiqhiyyah mengenai keutamaan mencegah kemudharatan. Adapun bunyi kaidahnya adalah sebagai berikut:

Artinya: *“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”*²³

Dari ketentuan hadis (hadis terakhir) dan kaidah fiqhiyyah di atas, dapat dipahami bahwa setiap kemudharatan tentunya harus dihilangkan pada tiap-tiap perbuatan. Termasuk dalam hal ini kemudharatan nikah yang tidak dicatatkan secara resmi dari pemerintah. Untuk itu, bertalian dengan ketentuan fatwa yang menyatakan adanya aspek mudharat dalam nikah yang tidak dicatat, maka hendaknya dihindari. Berdasarkan realita yang terjadi dalam masyarakat, bahwa nikah di bawah tangan memang memiliki aspek negatif atau mudharat, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya dilarang dan MUI telah memutuskan perkara tersebut sebagai suatu yang haram. Namun, tetap dipandang sah menurut hukum agama karena telah terpenuhi syarat-syarat *syar’i*.

²²Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hlm. 121.

²³Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hlm. 124.

3.5. Unsur-Unsur Kemudharatan dari Pernikahan yang Tidak Dicatat

Fenomena nikah di bawah tangan (nikah sirri) memang menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Karena, permasalahan ini tentunya melibatkan dua konstruksi hukum yang berbeda, sehingga mengakibatkan pada temuan hukum atau produk hukum yang berbeda pula. Dalam satu sisi, agama memandang pernikahan semacam ini telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah. Artinya, dilakukan oleh dua orang, adanya saksi, wali serta ijab dan qabul. Pada sisi lain, justru pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat dikatakan tidak sah pelaksanaannya menurut negara.

Untuk itu, dalam memandang permasalahan ini, MUI memiliki beberapa argumentasi yang menarik. Argumentasi tersebut mengenai keterikatan hubungan dua konstruksi hukum, yaitu antara hukum agama dan hukum negara khususnya pada pelaksanaan peristiwa nikah. MUI memandang bahwa hukum yang dimuat dalam undang-undang sebagai bagian dari hukum yang sifatnya mengikat umat Islam, tentu harus diikuti dan dilaksanakan. Khusus dalam masalah pernikahan, setiap pelaku yang ingin melangsungkan pernikahan harus melaporkan dan mencatatkannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang resmi, hal ini berguna untuk mencegah dan dijadikan salah satu langkah dan upaya dalam menghindari adanya dampak negatif (unsur *muḍharat*).

Menurut MUI, unsur-unsur *muḍharat* dari dilaksanakannya nikah di bawah tangan intinya berakibat pada dua hal, yaitu unsur *muḍharat* pada isteri dan

unsur *mudharat* bagi anak yang dilahirkan.²⁴ Dalam salah satu situs, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada media *cnnindonesia.com*, telah dikutip beberapa hasil wawancara dengan salah satu anggota MUI Pusat, yaitu Asrorun Ni'am. Salah satu tim *Cable News Network* (CNN) Indonesia menanyakan tentang dampak negatif dari pernikahan tersebut. Adapun pendapat Asrorun Ni'am dalam jawabannya menyatakan yaitu sebagai berikut:

“Pernikahan yang tidak tercatat undang-undang negara cenderung merugikan bagi pihak perempuan dan anak dilahirkannya. Jika terjadi kemungkinan terburuk seperti perceraian, istri dan anak yang ditinggalkan tidak memiliki payung hukum yang kuat karena mereka tidak tercatat dalam administrasi pemerintah. Suami memang punya hak prerogratif untuk menceraikan istrinya. Maka dari itu, pernikahan di bawah tangan bisa berdampak *mudharat* karena negara tidak mencatat pernikahan mereka”.²⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Majelis Ulama Indonesia menilai banyak yang merugikan dari praktek pernikahan di bawah tangan. Perempuan kebanyakan menjadi korban dari pernikahan-pernikahan yang disembunyikan, termasuk juga bagi anak. Kerugian tersebut dapat dipahami dalam beberapa hal. Di antaranya yaitu isteri tidak bisa menggugat hak-haknya yang berada pada suami ketika telah terjadi perceraian, kemudian ia juga tidak bisa mengajukan permohonan pada pihak Pengadilan untuk menetapkan bagian waris karena tidak dapat dibuktikan perkawinannya dengan suaminya. Di samping itu, anak juga menjadi pihak yang terzalimi atas tindakan pernikahan tersebut, ia (anak) tidak bisa mendapatkan hak-haknya selaku anak dari ayahnya, baik mengenai nafkah, warisan hingga perwaliannya.

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama...*, hlm. 1.

²⁵ Tim CNN Indonesia, *Majelis Ulama: Layanan Nikah Bawah Tangan Bawa Keburukan*, dimuat dalam: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150313112812-20-38904/majelis-ulama-layanan-nikah-bawah-tangan-bawa-keburukan/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2017.

Walaupun demikian, MUI pada dasarnya berpandangan bahwa pernikahan sirri, atau menikah di bawah tangan, sebetulnya sah dalam kaca mata hukum agama Islam selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Pernikahan harus memenuhi unsur calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali bagi perempuan, dua orang saksi yang adil, mahar, serta ijab dan kabul (akad nikah). Namun, karena terdapat unsur *mudharat*, maka ia diharamkan.²⁶ Ketentuan hukum haram tersebut dapat dipahami, di mana sesuatu yang haram dapat saja dipandang sah perbuatannya. Haram dan sahnya nikah tidak dicatat dapat dianalogikan di sini dengan penjatuhan talak. Di mana, talak pada saat wanita haid merupakan talak yang diharamkan. Namun, talak tersebut tetap dipandang sah. Kemudian talak tiga sekaligus, sesuatu yang diharamkan dan pelakunya berdosa. Namun, talak tiga sekaligus tersebut tetap dipandang sah dan jatuh. Demikian juga halnya nikah di bawah tangan. Penulis melihat nikah tidak dicatat dapat dinyatakan haram, karena ada unsur *mudharat* di dalamnya. Meskipun diharamkan, nikah tersebut tetap sah dan berlaku.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur *mudharat* yang dimaksudkan oleh MUI terkait dengan pernikahan di bawah tangan adalah unsur atau aspek negatif yang selama ini telah diketahui oleh banyak orang, yaitu pernikahan tersebut tidak mendapat pengakuan hukum negara. Dengan tidak adanya pengakuan negara atas pernikahan tersebut, maka akan menimbulkan akibat negatif, yaitu baik bagi pihak isteri, suami, maupun anak-anak yang dilahirkan. Namun, dalam fatwa nampaknya hanya memberi

²⁶Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama...*, hlm. 4.

penegasan aspek negatif pada pihak isteri dan anak saja, sedangkan aspek negatif (*mudharat*) bagi pihak suami tidak dijelaskan (tidak difokuskan). Aspek negatif atau *mudharat* tersebut yaitu isteri tidak bisa menggugat hak-haknya, dan demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya.

Unsur-unsur mudharat pernikahan yang tidak dicatat bagi isteri dan anak dapat diurai kembali sebagai berikut:

1. Nikah tidak dicatat dipandang mudharat bagi isteri karena beberapa alasan.

Pertama, isteri tidak dapat membuktikan ikatan perkawinannya dengan suaminya.²⁷ *Kedua*, ketika terjadi perceraian, isteri tidak bisa menggugat hak-haknya, misalnya menggugat hak pengasuhan anak jika anak berada pada suaminya, menggugat hak harta bersama, menggugat hak nafkah 'iddah, menggugat hak nafkah anak jika anak dalam asuhannya.²⁸ *Ketiga*, isteri tidak memiliki akta nikah, tidak mempunyai akta cerai, dan isteri tidak bisa mengurus pernikahannya dengan laki-laki lain karena tidak ada akta cerai. *Keempat*, tidak bisa menggugat hak waris ketika suaminya meninggal dunia.²⁹

2. Nikah tidak dicatat dipandang mudharat bagi anak karena beberapa alasan.

Pertama, menurut hukum negara, ia (anak) dipandang sebagai anak luar nikah. *Kedua*, anak tidak mempunyai akta kelahiran karena ketiadaan akta nikah orang tuanya. *Ketiga*, anak tidak bisa menggugat hak waris dari

²⁷Muhammad Zain & Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanis; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 39.

²⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 30 dan 44.

²⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, hlm. 44.

harta ayahnya yang telah meninggal dunia. *Keempat*, anak tidak mempunyai wali, baik wali nikah maupun wali pengampu, karena ia dipandang tidak mempunyai orang tua dengan alasan bahwa ia dipandang sebagai anak luar nikah.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan nikah yang tidak dicatat (nikah di bawah tangan/nikah sirri) memiliki dampak mudharat yang cukup besar. Baik bagi isteri maupun bagi anak yang dilahirkan. Unsur mudharat yang utama dari nikah tidak dicatat adalah pernikahan itu sendiri tidak ada diakui oleh hukum negara. Oleh karena tidak diakui, maka akan menimbulkan mudharat yang berkelanjutan, yaitu isteri atau anak tidak dapat menggugat hak-hak keperdataan dari suami (ayah anak). Untuk itu, tepat kiranya MUI mengharamkan pernikahan jenis ini, menimbang banyaknya mudharat yang akan timbul dari nikah tersebut.

³⁰Muhammad Zain & Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga...*, hlm. 39.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian permasalahan yang telah penulis lakukan, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan yang tidak dicatat yaitu pernikahan tersebut diharamkan karena terdapat beberapa unsur negatif (*mudharat*) di dalamnya. Namun demikian, MUI memandang pernikahan tersebut tetap sah. Di samping itu, MUI mengharuskan bagi tiap-tiap pasangan yang ingin menikah untuk mencatatkan pernikahannya kepada pihak yang berwenang guna mencegah terjadinya kemudharatan.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil yang digunakan oleh MUI terdiri dari dalil Alquran dan hadis yang berkaitan dengan keharusan bagi masyarakat untuk mentaati pemerintah (*ulil amri*). Salah satunya yaitu memenuhi syarat pencatatan nikah. Adapun metode yang digunakan MUI adalah metode *sadduz-zari'ah* dan metode *mashlahah mursalah*. Penggunaan metode *sadduz-zari'ah* berkenaan dengan upaya pencegahan (preventif) terjadinya akibat negatif dari nikah tidak dicatat, yaitu dengan mencatatkan pernikahan di lembaga yang berwenang. Sedangkan penggunaan metode *mashlahah mursalah* berkenaan dengan keharusan untuk mencatatkan

pernikahan karena memiliki kemaslahatan dan manfaat bagi masing-masing pihak yang melakukan pernikahan.

3. Adapun unsur-unsur *mudharat* dari pernikahan yang tidak dicatat yaitu dapat merugikan pihak isteri dan anak yang dilahirkan. Pihak isteri tidak bisa mempertahankan dan menggugat hak-haknya kepada suami jika terjadi perceraian, misalnya hak untuk mendapatkan nafkah, harta bersama, serta hak waris jika suami meninggal dunia. Adapun unsur negatif lainnya adalah berdampak pada anak. Anak tidak diakui oleh hukum, sehingga ia tidak bisa mendapatkan hak-haknya, seperti hak nafkah, hak perwalian dan hak waris atas ayahnya.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian di atas, dapat dibuat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, bagi masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya tidak lagi melakukan praktek pernikahan di bawah tangan, karena lebih dapat mendatangkan kemudharatan dari pada kemaslahatan, baik kepada suami, isteri maupun terhadap anak-anak yang dilahirkan.
2. Khusus mengenai fatwa MUI tersebut, hendaknya di samping ditetapkan tentang status keharaman nikah di bawah tangan, juga ditetapkan tentang sanksi hukumnya. Karena, dengan adanya sanksi hukum tersebut, para pihak diharapkan tidak lagi melakukan praktek nikah di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- , *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqiim, 2003.

- Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Langkap*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Menelusur Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Zain & Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanis; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Minhaji, *Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas Perspektif Sejarah Sosial*, Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Masjfuk Zuhdi, Nikah Sirri, *Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

—————, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawā'id Fiqhīyāh*, Jakarta: Amzah, 2009.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Firdaus, Jakarta: Qisthy Press, 2010.

Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.

Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- , *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqiim, 2003.

- Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Langkap*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Menelusur Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Zain & Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanis; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Minhaji, *Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas Perspektif Sejarah Sosial*, Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Masjful Zuhdi, Nikah Sirri, *Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

—————, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawā'id Fiqhīyāh*, Jakarta: Amzah, 2009.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Firdaus, Jakarta: Qisthy Press, 2010.

Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.

Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3788/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
b. Husni Jalil S.H.I, M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Anisahuri
NIM : 111209297
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Kemudharatan Nikah Yang tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2016

Dekan

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



NIKAH DI BAWAH TANGAN

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 10 Tahun 2008 Tentang NIKAH DI BAWAH TANGAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktek pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madlarrah*) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya;
- b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah menfatwakan tentang hukum Nikah Di Bawah Tangan;
- c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Nikah Di Bawah Tangan dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT dalam QS. al-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21).

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. Al-Nisa' [4]: 59

3. Hadits Nabi SAW:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وَلِيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

"Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari habasyah".

4. Hadis Nabi SAW:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا.
فَاطْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu (hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.).

5. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1407 - 1987), cetakan ketiga, juz 5, hal. 1979, hadis nomor 4858:

"أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (رواه البخاري)

"Laksanakanlah walimah (atas pernikahan) sekalipun hanya dengan menyembelih kambing" (HR. Al-Bukhari)

6. Hadis nabi saw sebagaimana dalam Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), juz 9, hal. 226.

"أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُفِّ" (رواه الحاكم و أحمد و الترمذي)

"Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)". (HR. Al-Hakim, Ahmad, dan al-Turmudzī).

7. Hadits Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan"

8. Qa'idah Fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan

(diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan, dan *qa'idah Sadd al-Dzari'ah*.

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan bahwa:

إِذَا أُوجِبَ الْإِمَامُ بِوَجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ، وَإِذَا أُوجِبَ بِمُسْتَحَبٍّ وَجِبٍ، وَإِذَا أُوجِبَ بِجَائِزٍ إِنْ كَانَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرَكِ شَرْبِ الدُّخَانِ وَجِبَ (قول الشيخ نووي البتني)

2. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG NIKAH DIBAWAH TANGAN**

Pertama

: **Ketentuan Umum**

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Kedua

: **Ketentuan Hukum**

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

dampak negative/*madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H
17 September 2008 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Dr. H. Hasanuddin, M.Ag

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Anisahuri
Nim : 111209297
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.20
Tempat Tanggal Lahir : Alue Ie Mameh, 24 April 1994
Alamat : Desa Alue Ie Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan
Raya

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Alue Ie Mameh (tahun lulus: 2006)
SMP/MTs : MTsN 1 Jeuram (tahun lulus: 2009)
SMA/MA : SMAN 1 Jeuram (tahun lulus: 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan
Hukum (Tahun Lulus: 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zaini Bakri
Nama Ibu : Nurul Iman
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Alue Ie Mameh

Banda Aceh, 1 Januari 2017
Yang menerangkan

ANISAHURI